



## Keabsahan Verifikasi Alat Bukti Perdata Sebagai Acuan Hakim Dalam Proses Di Persidangan

Indah Rahmadayanti & Syahrill

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [indahrahmadayanti9@gmail.com](mailto:indahrahmadayanti9@gmail.com) & [rielmagek07@gmail.com](mailto:rielmagek07@gmail.com)

### Abstract

*The process of evidence examination in civil cases is a crucial stage that determines the direction and outcome of a trial. One of the most fundamental aspects of this process is evidence verification, which involves assessing the authenticity, relevance, and legality of evidence before it is used as a basis for judicial consideration. The validity of evidence verification is essential because it is directly related to the substantive truth and legitimacy of judicial decisions. This study aims to analyze the legal foundation, mechanism, and implications of evidence verification in civil cases, as well as how it serves as a reference for judges during court proceedings. This research applies a normative juridical method using a statutory approach and case approach. Primary legal materials include Article 164 of the HIR, Article 1866 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), and Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (EIT Law). The study also examines Supreme Court Decision Number 2965 K/Pdt/2018, in which electronic evidence was rejected due to the absence of proper verification. The analysis employs a descriptive-analytical approach to illustrate the relationship between the validity of evidence verification and the authority of judges in assessing the truth and justice of a case. The results show that the verification of evidence in civil proceedings is a mandatory process that cannot be disregarded by judges. Judges are responsible for assessing the authenticity, conformity, and probative value of every piece of evidence presented, whether conventional or electronic. Meanwhile, technological developments demand a strengthening of procedural law, particularly in the verification of electronic evidence, to avoid disputes regarding its validity. Therefore, lawful verification not only reinforces the legitimacy of judicial decisions but also ensures the realization of justice, legal certainty, and usefulness within Indonesia's civil justice system.*

**Keywords:** Verification, Civil Evidence, Legality, Judge, Proof, Trial Process.

### Abstrak

*Proses pembuktian dalam perkara perdata merupakan tahapan penting yang menentukan arah dan hasil dari suatu persidangan. Salah satu aspek fundamental dalam proses tersebut adalah verifikasi alat bukti, yaitu proses penilaian terhadap keaslian, relevansi, dan keabsahan suatu bukti sebelum dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Keabsahan verifikasi alat bukti menjadi krusial karena berhubungan langsung dengan nilai kebenaran materiel dan legitimasi putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, mekanisme, dan implikasi verifikasi alat bukti dalam perkara perdata, serta bagaimana hal tersebut*

*menjadi acuan bagi hakim dalam proses persidangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi HIR Pasal 164, KUHPerdota Pasal 1866, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, penelitian ini juga menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2965 K/Pdt/2018 yang menolak bukti elektronik karena tidak diverifikasi secara sah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan keterkaitan antara keabsahan verifikasi alat bukti dengan kewenangan hakim dalam menilai kebenaran dan keadilan suatu perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa verifikasi alat bukti perdata merupakan tahapan wajib dan tidak dapat diabaikan oleh hakim. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menilai keaslian, kesesuaian, dan kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan, baik konvensional maupun elektronik. Di sisi lain, perkembangan teknologi menuntut adanya penguatan hukum acara, terutama dalam mekanisme verifikasi bukti elektronik agar tidak menimbulkan sengketa keabsahan. Dengan demikian, verifikasi yang sah tidak hanya memperkuat legitimasi putusan hakim, tetapi juga menjamin tercapainya asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.*

**Kata Kunci:** Verifikasi, Alat Bukti Perdata, Keabsahan, Hakim, Pembuktian, Persidangan.

## A. PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, pembuktian merupakan inti dari proses persidangan karena menentukan apakah dalil yang diajukan oleh para pihak memiliki dasar hukum yang kuat atau tidak. Tanpa adanya pembuktian yang sah, hakim tidak memiliki dasar untuk menjatuhkan putusan yang adil.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti merupakan elemen penting dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum di lingkungan peradilan perdata.<sup>2</sup> Proses verifikasi alat bukti menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam pemeriksaan perkara perdata. Verifikasi berfungsi untuk memastikan bahwa setiap alat bukti yang diajukan benar-benar autentik, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum acara.<sup>3</sup>

Hakim wajib menilai keaslian dan keterkaitan alat bukti dengan pokok perkara agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Jika proses verifikasi dilakukan secara tidak cermat, maka keabsahan alat bukti tersebut dapat diragukan, dan hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam putusan.<sup>4</sup> Menurut Pasal 164 *Herziene*

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 57.

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 804

<sup>3</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 22.

<sup>4</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 809

*Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), alat bukti yang sah dalam perkara perdata meliputi bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun, perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan jenis-jenis alat bukti baru seperti dokumen elektronik, pesan digital, dan rekaman suara yang kini juga diakui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>5</sup> Oleh karena itu, verifikasi terhadap alat bukti elektronik menjadi tantangan tersendiri bagi hakim dalam memastikan keabsahannya di persidangan.<sup>6</sup>

Hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya memiliki kewenangan bebas (*judicial discretion*) untuk menilai kekuatan pembuktian setiap alat bukti yang diajukan di pengadilan.<sup>9</sup> Akan tetapi, kebebasan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, objektivitas, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.<sup>10</sup> Jika hakim tidak melakukan verifikasi secara benar, maka dapat berakibat pada kesalahan penerapan hukum dan menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berperkara.<sup>11</sup> Dalam beberapa kasus, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 2965 K/Pdt/2018, hakim menolak bukti elektronik karena tidak dapat diverifikasi keasliannya, sehingga gugatan penggugat menjadi lemah di persidangan.<sup>12</sup> Selain itu, keabsahan verifikasi alat bukti tidak hanya menyangkut aspek formal seperti tanda tangan atau legalisasi dokumen, tetapi juga substansi dari isi bukti tersebut.<sup>13</sup> Misalnya, sebuah perjanjian tertulis yang sah secara formal belum tentu memiliki kekuatan pembuktian apabila tidak didukung oleh bukti tambahan yang dapat diverifikasi kebenarannya. Kehadiran alat elektronik saat ini mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatannya, satu diantaranya mempermudah membuat bukti transaksi.<sup>7</sup>

Dalam hal ini, hakim wajib menilai tidak hanya bentuk, tetapi juga isi, relevansi, dan konsistensi bukti terhadap dalil yang disengketakan.<sup>15</sup> Dengan demikian, penelitian tentang keabsahan verifikasi alat bukti perdata menjadi penting karena dapat memberikan gambaran tentang bagaimana hakim menilai alat bukti sebagai dasar dalam

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1).

<sup>6</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 117.

<sup>7</sup> Andre dkk, *Tinjauan Hukum Nota Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia Journal Lex Privatum*, Vol 12 no 1 2023

membuat pertimbangan hukum dan putusan.<sup>16</sup> Kajian ini juga membantu memahami peran verifikasi sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara hak para pihak dan prinsip keadilan substantif di pengadilan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menjadikan hukum positif sebagai objek utama kajian.<sup>1</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan.<sup>2</sup> Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada keabsahan verifikasi alat bukti perdata sebagai acuan hakim dalam prosesi persidangan, yang merupakan persoalan normatif dan berkaitan langsung dengan penerapan aturan hukum acara perdata. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai norma, teori, dan praktik penerapan verifikasi alat bukti dalam perkara perdata.<sup>4</sup> Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga melakukan analisis terhadap kesesuaiannya dengan praktik peradilan di Indonesia.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Mengenai Keabsahan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Di Indonesia**

Pembuktian merupakan inti dari setiap proses persidangan perdata karena berfungsi untuk menemukan kebenaran hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>8</sup> Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, pengaturan mengenai alat bukti diatur secara tegas dalam Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.<sup>9</sup> Seiring perkembangan teknologi media online mempermudah banyak pihak untuk melakukan

---

<sup>8</sup> Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta:Liberty,1993, Hal.57

<sup>9</sup> *Herzine Indonesisch Reglement* (HIR), Psal 164, Kitab Undang-Undang Hukum Prdata, Pasal 1866

kegiatan sehari-hari bermaksud untuk melakukan perjanjian lebih efisien waktu dan biaya.<sup>10</sup> Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan alat bukti menjadi dasar utama dalam menentukan kekuatan pembuktian di persidangan. Menurut Yahya Harahap, keabsahan alat bukti ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu: (1) bukti harus diperoleh secara sah, (2) bukti relevan dengan pokok perkara, dan (3) bukti memiliki nilai pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>11</sup> Hakim wajib menilai setiap alat bukti berdasarkan ketentuan tersebut sebelum menjadikannya dasar putusan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan landasan normatif bagi hakim dalam menilai alat bukti. Pasal 5 ayat (1) undang-undang ini menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>12</sup> Hal ini berarti, hakim tidak hanya terikat pada ketentuan formal hukum acara, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral dan sosial dalam menilai keabsahan alat bukti.

Dalam konteks modern, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, membawa perkembangan baru dalam pengaturan alat bukti. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, selama dapat dibuktikan keaslian dan integritasnya.<sup>13</sup> Ini berarti bahwa bukti digital atau elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan bukti konvensional, asalkan dapat diverifikasi kebenarannya melalui sistem elektronik yang andal.<sup>14</sup>

Namun, dalam praktiknya, muncul perdebatan mengenai keabsahan bukti elektronik, terutama ketika bukti tersebut tidak disertai tanda tangan digital

---

<sup>10</sup> Kusuma Agni, Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 9, 2024

<sup>11</sup> Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm 805

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1).

<sup>14</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 112

atau sertifikat elektronik dari penyelenggara yang diakui.<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 2965 K/Pdt/2018 menjadi contoh penting, di mana majelis hakim menolak bukti elektronik berupa e-mail karena tidak memenuhi unsur keaslian dan tidak diverifikasi secara sah.<sup>16</sup> Kasus tersebut memperkuat pentingnya mekanisme verifikasi sebagai syarat mutlak keabsahan alat bukti dalam perkara perdata. Proses Verifikasi Alat Bukti Perdata dalam Praktik Persidangan di Pengadilan. Verifikasi alat bukti merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa alat bukti yang diajukan benar-benar sah, relevan, dan memiliki nilai pembuktian. Menurut Sudikno Mertokusumo, verifikasi adalah proses pemeriksaan keaslian dan kebenaran suatu bukti yang dilakukan oleh hakim untuk menjamin bahwa putusan didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, proses verifikasi alat bukti dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Penerimaan dan Pendaftaran Bukti

Pihak yang mengajukan bukti harus menyerahkan alat bukti kepada panitera pengadilan untuk didaftarkan dan diberi nomor registrasi perkara. Setiap bukti akan dicatat dalam berita acara persidangan sebagai bentuk legalitas administratif.<sup>17</sup>

2. Pemeriksaan Formal dan Materiil oleh Hakim

Hakim memeriksa apakah alat bukti memenuhi syarat formal, seperti identitas dokumen, tanda tangan, dan keaslian sumbernya. Selain itu, hakim juga menilai syarat materiil, yaitu apakah bukti tersebut relevan dengan pokok perkara dan dapat menguatkan dalil para pihak.<sup>18</sup>

3. Verifikasi Bukti Elektronik (*Digital Evidence*)

---

<sup>15</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 45.

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2965 K/Pdt/2018

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 87.

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 321

Dalam perkara yang melibatkan bukti elektronik, hakim dapat meminta bantuan ahli digital forensik untuk memastikan integritas bukti. Verifikasi dilakukan terhadap metadata, keaslian file, dan sertifikat elektronik.<sup>14</sup> Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU ITE, bukti elektronik baru dianggap sah jika dapat dijamin integritasnya dan dihasilkan oleh sistem yang terpercaya.<sup>19</sup>

#### 4. Penilaian Nilai Pembuktian (*Bewijswaarde*)

Setelah diverifikasi, hakim akan memberikan nilai pembuktian terhadap alat bukti. Menurut prinsip *vrij bewijsleer* (kebebasan pembuktian), hakim bebas menilai kekuatan bukti berdasarkan keyakinannya, namun tetap harus disertai dasar hukum yang jelas.<sup>20</sup> Praktik verifikasi ini juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, di mana hakim menerima bukti elektronik berupa e-mail yang disertai tanda tangan digital dan sertifikat dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sebagai bukti sah.<sup>21</sup> Sebaliknya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3160 K/Pdt/2019, bukti berupa tangkapan layar (*screenshot*) ditolak karena tidak dapat diverifikasi keasliannya.<sup>18</sup> Dari berbagai kasus tersebut dapat dipahami bahwa verifikasi bukan hanya aspek teknis, melainkan juga unsur hukum substantif yang menentukan validitas alat bukti. Hakim memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk menegakkan asas keadilan melalui proses verifikasi yang objektif dan sesuai hukum acara.<sup>19</sup>

## D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Keabsahan Verifikasi Alat Bukti Perdata sebagai Acuan Hakim dalam Prosesi Persidangan”, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pengaturan hukum mengenai keabsahan alat bukti dalam

---

<sup>19</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hlm. 45

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 46

<sup>21</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

perkara perdata di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam sistem hukum acara perdata, terutama dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata yang menetapkan lima jenis alat bukti sah, yaitu bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu, munculnya perkembangan teknologi informasi memperluas cakupan alat bukti yang sah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya, yang secara eksplisit mengakui dokumen dan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, sistem pembuktian dalam hukum perdata Indonesia bersifat terbuka terhadap inovasi hukum yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, selama alat bukti tersebut memenuhi unsur keaslian, relevansi, dan keabsahan formil sesuai hukum yang berlaku. Proses verifikasi alat bukti perdata dalam praktik persidangan di pengadilan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan yang ketat untuk memastikan keabsahan dan nilai pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan.

Verifikasi tersebut mencakup pemeriksaan keaslian dokumen, validitas tanda tangan, kejelasan sumber bukti, serta keterkaitan bukti dengan pokok perkara. Dalam hal alat bukti elektronik, hakim dapat meminta keterangan ahli forensik digital untuk menjamin keotentikan data dan mencegah manipulasi bukti. Hakim memiliki kebebasan menilai (*freies ermessen*) terhadap pembuktian, namun tetap wajib mendasarkan penilaiannya pada hukum acara perdata dan asas-asas keadilan. Oleh karena itu, proses verifikasi alat bukti bukan hanya aspek teknis prosedural, tetapi juga bagian dari mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif dan kepastian hukum. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa keabsahan verifikasi alat bukti perdata merupakan fondasi penting dalam proses persidangan. Ketepatan hakim dalam menilai dan memverifikasi alat bukti menjadi penentu kualitas putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkeadilan bagi para pihak.



**DAFTAR PUSTAKA****Buku:**

- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2017)
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2015)
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)

**Perndang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1)
- Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 164; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1866.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2965 K/Pdt/2018
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58

**Jurnal:**

- Kusuma Agni(2024). “,Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana”, *Journal Panorama Hukum*, Vol. 9 no 2024
- Andre, Dkk (2023) Tinjauan Hukum Nota Elektronik Seabagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di indonesia,” *Journal Lex Privatum*” Vol.12.No 1